



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Pare.

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 pada sidang Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah datang menghadap :

Penggugat, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S2), pekerjaan PNS pada IAIN Parepare, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 163, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S2), pekerjaan PNS pada IAIN Parepare, bertempat kediaman di BTN Pondok Indah Blok B2/13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyuddin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "SOIL JUSTICE LAW FIRM" beralamat di Jalan Prof. Basalama (Racing Centre) Perumahan Umi E.16, Kelurahan Karampuang, kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare No. Reg.61/P/SKH/VIII/PA.Pare selanjutnya disebut **Tergugat**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare, dengan register Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Pare dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2018 sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



I. Nama : Andi Andyari Quartawati T, S.HI, M.M bin
Andi Tarumpu
Alamat : Jalan Bau Massepe No.163 Bacukiki Barat,Parepare
Nik : 7372034902800001

Selanjutnya disebut juga “Pihak Pertama”;

II. Nama : Syarifuddin, S.Ag., M.M bin H. Alwi
Alamat : BTN. Pondok Indah Blok B2/13 Soreang, Parepare
No. KTP : 7372032208700002

Selanjutnya disebut juga “Pihak Kedua”

Untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut juga “Para Pihak”;

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menikah pada tanggal 4 Oktober 1998 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare pada tanggal 29 Januari 2018 M atau bertepatan pada tanggal 12 Jumadil Awal 1439 H, Nomor 0035/AC/2018/PA.Pare.
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Andi Putri Zahira Adani binti Syarifuddin, S.Ag., M.M lahir pada tanggal 8 Desember 1999;
 - b. Andi M. Zidan Farid Dahri bin Syarifuddin, S.Ag., M.M lahir pada tanggal 30 Desember 2003;
- Bahwa Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pihak Kedua sebagai Tergugat mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Parepare Register No.211/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang timbul berdasarkan gugatan tersebut dalam bentuk perdamaian;

Hal.2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



- Para Pihak telah bersepakat bahwa harta bersama di antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Harta Bergerak

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Nomor Polisi DP 1089 AV atas nama Syarifuddin, S.Ag., M.M dengan alamat di BTN Pondok Indah Blok B12/13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Abu-abu Nomor Polisi DP 1093 AP atas nama Andi Andyari Quartawati T, S.Hi., M.M dengan alamat di BTN Pondok Indah Blok B12/13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

2. Harta Tidak Bergerak

- a. Sebidang Tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.0036/Kelurahan Bukit Harapan seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di BTN Pondok Indah Soreang Blok B12/B13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare tertulis atas nama Andi Andyari Quartawati T, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik Bapak Drs. Jismayadi

Timur : Jalan

Selatan : Rumah milik Bapak Abd. Hamid

Barat : Rumah milik Bapak Lukman

- b. Sebidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Sumbarrang, Desa Borong Palala, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Akta Jual Beli No.833/2008 tertanggal 20 Juni 2008 dengan batas-batas:

Utara : Rencana Jalan

Timur : Tanah Milik Bapak A. Tarumpu S.

Mangkona

Selatan : Rumah milik Ibu Susi, SE

Hal.3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



Barat : Rencana jalan

c. Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atas nama Tergugat;

- Para pihak telah bersepakat bahwa piutang di antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

a. Andi Nur Adam bin Andi Tarumpu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

b. Andi Anwar Zadat bin Andi Tarumpu sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Para pihak telah bersepakat bahwa Hutang/Pinjaman di antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

a. Hutang/Pinjaman sebesar Rp. 267.756.923,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan nomor rekening 6401019833107 atas nama Pihak Kedua;

b. Hutang/Pinjaman sebesar Rp. 192.428.981,-(seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan Nomor Rekening 64010119902100 atas nama Pihak Pertama;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak berdasarkan itikad baik telah bersepakat untuk dan dengan ini mengadakan perjanjian perdamaian mengenai pembagian harta bersama dan tunduk pada perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver Nomor Polisi DP 1089 AV atas nama Syarifuddin, S.AG., M.M dengan alamat di BTN Pondok Indah Blok B12/13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Hal.4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



akan di ambil alih oleh Pihak Kedua dengan memberikan uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

PASAL 2

Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Abu-abu Nomor Polisi DP 1093 AP atas nama Andi Andyari Quartawati T, S.Hi., M.M dengan alamat di BTN Pondok Indah Blok B12/13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang telah dijual dan sisa hasil penjualan setelah di potong biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan enam ratus ribu rupiah) akan dibagi sama besar masing-masing Pihak Pertama mendapatkan sebesar 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pihak Kedua sebesar 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

PASAL 3

Sebidang Tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.0036/Kelurahan Bukit Harapan seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di BTN Pondok Indah Soreang Blok B12/B13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare tertulis atas nama Penggugat dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik Bapak Drs. Jismayadi
Timur : Jalan
Selatan : Rumah milik Bapak Abd. Hamid
Barat : Rumah Milik Bapak Lukman

Pihak Kedua dengan memberikan uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan hak terhadap objek tersebut menjadi hak milik Pihak Kedua.

PASAL 4

Sebidang tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Sumbarrang, Desa Borong Palala, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Akta Jual Beli No.833/2008 tertanggal 20 Juni 2008 dengan batas-batas:

Utara : Rencana Jalan

Hal.5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



Timur : Tanah Milik Bapak A.Tarumpu S.
Mangkona
Selatan : Rumah milik Ibu Susi, SE
Barat : Rencana jalan

Akan diberikan kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yakni Andi Putri Zahira Adani binti A. Syarifuddin dan Andi M. Zidan Farid Dahri bin A. Syarifuddin.

PASAL 5

Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atas nama Pihak Kedua;

Akan diberikan kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yakni Andi Putri Zahira Adani binti A. Syarifuddin dan Andi M. Zidan Farid Dahri bin A. Syarifuddin.

PASAL 6

Piutang di Andi Nur Adam bin Andi Tarumpu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Andi Anwar Zadat bin Andi Tarumpu sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap Piutang tersebut Pihak Pertama akan memberikan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

PASAL 7

- a. Hutang/Pinjaman sebesar Rp. 267.756.923,-(dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Nomor rekening 6401019833107 atas nama Syarifuddin akan dibebankan kepada Pihak Kedua.
- b. Hutang/Pinjaman sebesar Rp. 192.428.981,-(seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan

Hal.6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



puluh satu rupiah) dengan Nomor Rekening 64010119902100 atas mana Andi Andyari Quartawati T akan dibebankan kepada Pihak Pertama.

PASAL 8

1. Bahwa dari ketentuan PASAL 1, PASAL 2, PASAL 3, dan PASAL 6 di peroleh selisih dimana Pihak Kedua harus memberikan uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp 120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Bahwa dari 120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) Pihak Kedua akan memberikan uang sebesar Rp 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat perjanjian ini ditandatangani.
3. Bahwa sisa pembayaran sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) Pihak Kedua akan menyelesaikan kepada Pihak Pertama secara bertahap dan paling lambat untuk di selesaikan tanggal 30 Mei 2019.

PASAL 9

Bahwa setelah pihak kedua menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dalam PASAL 8 terhadap Pihak Pertama, Pihak Pertama wajib menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.0036/kelurahan Bukit Harapan seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di BTN Pondok Indah Soreang Blok B12/B13, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare kepada Pihak Kedua sebagaimana dalam Pasal 3 dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Pihak Kedua wajib membuat akta hibah terhadap objek tersebut untuk diserahkan kepada kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yakni Andi Putri Zahira Adani binti A. Syarifuddin dan Andi M. Zidan Farid Dahri bin A. Syarifuddin.

PASAL 10

Hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat

Hal.7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



dari, dan segala kerugian/beban atas hak tersebut di atas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut.

PASAL 11

Bahwa Para Pihak baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan ada gugatan atas keputusan hasil pembagian harta bersama atau gono-gini ini.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perjanjian perdamaian di atas.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1.

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut.

2.

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Hal.8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Pare



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah., oleh Muh. Nasir B, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Hj. Sitti Sania, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I

Muh. Nasir B, S.H.

Hakim Angggota

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)